



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN TASIKMADU

Jalan Jendral ahmad yani No. 02. Telp (0271)495027 Fax 495027 Kode Pos 57761 – Tasikmadu
Website : www.tasikmadukaranganyarkab.go.id Email : Tasikmadu@karanganyar.go.id

KEPUTUSAN CAMAT TASIKMADU
Nomor : 440/62TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN TERHADAP KEPUTUSAN CAMAT TASIKMADU NOMOR 440/31
TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGARAH DAN TIM
PELAKSANA PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING (TPPS)
KECAMATAN TASIKMADU

TAHUN 2022

CAMAT TASIKMADU,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya penambahan pihak yang berkontribusi dalam percepatan penurunan stunting di Lingkungan Kecamatan Tasikmadu;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Camat Tasikmadu tentang Perubahan Atas Keputusan Camat Tasikmadu Nomor 440/31 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kecamatan Tasikmadu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT TASIKMADU TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN CAMAT TASIKMADU NOMOR 440/31 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGARAH DAN TIM PELAKSANA PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING (TPPS) KECAMATAN TASIKMADU

Pasal 1

Keputusan Camat Tasikmadu Keputusan Camat Tasikmadu tentang Perubahan Atas Keputusan Camat Tasikmadu Nomor 440/31 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Tim Pengarah Dan Tim Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kecamatan Tasikmadu pada Lampiran II diubah nomor urut 9 sampai dengan nomor urut 20 dan dibaca sebagai berikut :

9. Kepala UPT PUPR Kecamatan Tasikmadu
Anggota
10. Ketua TP PKK Kecamatan Tasikmadu
Koordinator Bidang Koordinasi Penggerak Lapangan
11. Kasi Kesra Kecamatan Tasikmadu
Anggota
12. Penyuluh KB Tasikmadu
Anggota
13. Penyuluh Agama Tasikmadu
Anggota
14. Koordinator PKH Kecamatan Tasikmadu
Anggota
15. Penyuluh Pertanian Tasikmadu
Anggota
16. Sekretaris Camat Tasikmadu
Koordinator Bidang Koordinasi Data
17. Kepala KUA Kecamatan Tasikmadu
Anggota
18. Kasi Pelayanan Kecamatan Tasikmadu
Anggota
19. Mantri Statistik Kecamatan Tasikmadu
Anggota
20. Pengelola Data Puskesmas Tasikmadu
Anggota
21. Penyuluh KB Tasikmadu
Anggota

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tasikmadu
pada tanggal : 24 Oktober 2022



Tembusan :

1. Bupati Karanganyar;
2. Kepala Dinas P3APPKB Kab. Kra;
3. Yang bersangkutan.